



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 23/PID/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | HAIRADI Bin RONI. |
| Tempat lahir | : | Rimbun Tulang. |
| Umur / Tgl lahir | : | 18 tahun / 11 Maret 1994. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Desa Rimbun Tulang, Rt. 03, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Swasta. |
| Pendidikan | : | SMP Kelas 1 (tidak tamat). |

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 16 Desember 2012.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d 02 April 2013;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013;

Hal 1 dari 9 hal put. No. 23/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- A. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-01/Kpuas.2/Epp.2/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **HAIRADI Bin RONI** bersama saksi **SUHAIMI Als KOMENG Bin ASAD** (dalam berkas terpisah) dan saksi **ROBBY HANGGARA Bin SUBLI** (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di depan sebuah rumah dipinggir jalan semen, Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Kuning, Nomor Polisi DA 6040 MP, Nomor Rangka MH328D305AK012843, Nomor Mesin 28D-2012513 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi H.M. SHALIH BIN H. SIBAN atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama saksi SUHAIMI Als KOMENG Bin ASAD (dalam berkas terpisah) dan saksi ROBBY HANGGARA Bin SUBLI (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Desa Kuripan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha VEGA Warna Biru Nomor Polisi DA 4095 MC milik Terdakwa dengan cara dinaiki bertiga yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya di atas Jembatan Besi Desa Dadahup Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY berhenti untuk merencanakan pencurian Sepeda Motor, kemudian kembali berangkat menuju Desa Bentuk Jaya A5. Setelah sampai di Desa Bentuk Jaya A5 sekitar pukul 09.00 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY melihat ada sebuah Sepeda Motor Yamaha MIO warna Kuning yang sedang diparkir disamping rumah dipinggir jalan dibawah pohon nangka, namun Terdakwa tetap menjalankan sepeda motornya tanpa berhenti, kemudian saksi ROBBY memberitahu kepada saksi SUHAIMI dan Terdakwa bahwa Sepeda Motor Yamaha MIO warna Kuning tersebut masih tertancap kunci kontaknya, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memutar balik Sepeda Motor Yamaha VEGA yang dikendarainya kearah tempat diparkirnya Sepeda Motor Yamaha MIO. Setelah sampai dipertigaan didekat Sepeda Motor Yamaha MIO diparkir Terdakwa turun dan berjalan kearah Sepeda Motor Yamaha MIO, sedangkan saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY menunggu diatas Sepeda Motor Yamaha VEGA sambil melihat-lihat situasi dan kondisi sekitar. Setelah kondisi dan situasi dirasa aman Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan Sepeda Motor Yamaha MIO serta dikendarai dengan kecepatan tinggi menuju arah Sambo, sedangkan saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY mengikuti dari belakang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha VEGA. Setelah dirasa jauh dari tempat mengambil Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di Pertigaan Jembatan Sambo Arah Trans B2 untuk melepas Kaca Spion Sepeda Motor Yamaha MIO dan dititipkan kepada saksi SUHAIMI yang dimasukkan kedalam tas Saksi SUHAIMI dan melanjutkan perjalanan kembali, kemudian berhenti lagi di kebun pisang diantara Desa Bentuk Jaya A5 dan Trans B2 untuk melepas Plat Nomer Sepeda Motor Yamaha MIO dan dimasukkan kedalam box (bagasi) Sepeda Motor Yamaha MIO. Bahwa pada saat Terdakwa melepas Plat Nomer Sepeda Motor Yamaha MIO, Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY melihat ada orang yang mengejar, melihat hal tersebut mereka langsung melarikan diri, namun berhasil di pepet dan di hadang oleh Saksi H.M. SHALIH Bin H. SIBAN, Saksi KASTALANI Bin H.M. SHALIH dan Saksi MUHAMMAD ABRAR Bin H.M. SHALIH yang sebelumnya telah mengejar dan mencari Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY yang telah mengambil Sepeda Motor Yamaha MIO milik Saksi H.M. SHALIH, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY terjatuh dan melarikan diri kearah hutan. Pada saat melakukan pencarian Saksi H.M. SHALIH

Hal 3 dari 9 hal put. No. 23/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berita.mengganggu Saksi MUHDI Bin ALI dan menceritakan kejadian yang dialaminya, Saksi MUHDI bersama warga pun akhirnya membantu Saksi H.M. SHALIH untuk mencari Terdakwa bersama saksi SUHAIMI dan saksi ROBBY, hingga akhirnya tertangkap dan di serahkan ke petugas kepolisian untuk tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas Sepeda Motor Yamaha MIO, serta pada saat mengambil Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi H.M. SHALIH Bin H. SIBAN ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha MIO tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H.M. SHALIH Bin H. SIBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** ;

B. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Kpuas.2/Euh/02/13, tertanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRADI Bin RONI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRADI Bin RONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DA 6040 MP, nomor rangka MH-328D-305-AK-012843, nomor mesin 28D-2012513 ;
 - 1 (satu) buah plat nomer Kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DA 6040 MP ;
 - 1 (satu) buah kaca spion warna hitam list kuning emas ;

Di Kembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709, beserta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas nama HUSIN ;

Di Rampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merah bertuliskan Black ID ;

Di Rampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

C. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN. K.Kp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAIRADI Bin RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor polisi DA 6040 MP, nomor rangka MH-328D-305-AK-012843, nomor mesin 28D-2012513.
 - 1 (satu) buah plat nomer Kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi DA 6040 MP.
 - 1 (satu) buah kaca spion warna hitam list kuning emas.

Di Kembalikan kepada saksi korban H.M. SHALIH Bin H. SIBAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas nama HUSIN.

Hal 5 dari 9 hal put. No. 23/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Ditambahkan kepada~~ terdakwa ;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merah bertuliskan Black ID.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu Rupiah) ;

D. Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.k.Kp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013;

E. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013;

F. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 06 Maret 2013, yang menerangkan bahwa berkas perkara dapat dipelajari selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 07 Maret 2013 s/d 13 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapat tentang penilaian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa HAIRADI Bin RONI.

2. Bahwa berdasarkan serta menurut Ketentuan Undang-undang Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709 milik terdakwa, 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas nama HUSIN telah memenuhi kriteria dapat dinyatakan sebagai dirampas untuk kepentingan negara sesuai Ketentuan Undang-undang Pasal 39 ayat (1) KUHP.
3. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Kapuas Murung serta fakta - fakta dalam persidangan, sudah layak barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709 milik terdakwa, 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas nama HUSIN, dinyatakan dan ditetapkan Dirampas Untuk Negara karena terbukti dengan sengaja digunakan oleh terdakwa dan rekan-rekannya untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada putusan Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.K.Kp tanggal 26 Februari 2013 dalam melakukan penilaian serta pertimbangan terhadap barang bukti sepeda motor Yamaha VEGA warna biru Nomor polisi DA 4095 MC, nomor rangka MH34D-72038-J187747, nomor mesin 4D7-1187709, beserta kunci kontak milik terdakwa, 1 (satu) lembar STNKB No. 0205362/KS/2008 Merk Yamaha Vega R atas nama HUSIN, tidak memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.K.Kp serta memori banding dari Jaksa

Hal 7 dari 9 hal put. No. 23/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Hairadi Bin Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut, sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut diatas, telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pula surat dakwaannya tertanggal 31 Januari 2013 dan telah diuraikan juga dengan jelas pada surat tuntutan nya tertanggal 19 Februari 2013, yang mana menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal yang baru, dimana semuanya itu telah cukup dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk menguatkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.k.Kp, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Hairadi Bin Roni dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan itu;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal yang telah disebutkan khususnya pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.k.Kp;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **KAMIS** tanggal **25 April 2013** yang terdiri dari : **DALIZATULO ZEGA, SH** selaku Hakim Ketua, **P.H.HUTABARAT,SH., M.Hum** dan **F. X. JIWO SANTOSO,SH., M.Hum** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapannya tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 23/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P. H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum.

DALIZATULO ZEGA, S.H.

F. X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,**

**Drs. PHILIP, SH
NIP. 19570626 198103 1 005**

Hal 9 dari 9 hal put. No. 23/PID/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)